



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmpstp.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SOP : Surat Izin Praktik Dokter Gigi (SIP Dokter Gigi)

No	Kegiatan	Pelaksana								Baku Mutu					
		Pemohon	Front Office	Asesor MMI Muda	Operator OPD Teknis	Kepala OPD Teknis	Operator DPMPSTP	Penjamin Mutu Produk Muda	Asesor MMI Madya	Kapala DPMPSTP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Melakukan Registrasi Akun di http://simpleone.probolinggokab.go.id/ , mendapat username dan password untuk pengajuan izin dan selanjutnya mengupload persyaratan											Alamat email, Scan KTP, Pas Foto Berwarna 4x6, Scan Ijazah terakhir, Scan STR, Surat Pernyataan kebenaran dan permohonan, Update SISDMK, Surat Persetujuan atasan langsung, Surat keterangan sehat	30 menit	Akun Simpleone	
2	Permohonan diterima Petugas Front Office dan diteruskan ke JF Asesor Manajemen Mutu Industri (MMI) Muda											Berkas digital	10 menit	Berkas pengajuan digital	
3	Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)											Berkas pengajuan digital diverifikasi	30 menit	Berkas digital terverifikasi	
4	Pemberian Rekomendasi											Berkas digital terverifikasi	4 hari	Draft rekomendasi teknis	
5	Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis oleh Kepala Dinas Teknis.											Draft rekomendasi teknis	10 menit	Rekomendasi teknis (soft file)	
6	Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPSTP											Rekomendasi teknis (soft file)	5 menit	Form SK Izin Praktik Dokter Gigi	
7	Entry data di draft SK Izin Praktik Dokter Gigi oleh operator DPMPSTP											Form SK Izin Praktik Dokter Gigi	20 menit	Draft SK Izin Praktik Dokter Gigi	
8	Verifikasi dan validasi draft SK											Draft SK Izin Praktik Dokter Gigi	30 menit	Draft SK Izin Praktik Dokter Gigi terverifikasi	
9	Penetapan Izin											Draft SK Izin Praktik Dokter Gigi terverifikasi	15 menit	Draft SK Izin Praktik Dokter Gigi tervalidasi	
12	Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK Izin Praktik Dokter Gigi											Draft SK Izin Praktik Dokter Gigi tervalidasi	10 menit	File SK Izin Praktik Dokter Gigi	
13	Pemohon Mendownload Izinnya Melalui akun simpleone											File SK Izin Praktik Dokter Gigi			
TOTAL WAKTU													5 hari		

1. Pemohon Melakukan Registrasi Akun di <http://simpleone.probolinggokab.go.id/>
2. Pemohon Mendapat Username dan Password Untuk Pengajuan Izin
3. Pendaftar Permohonan Izin Secara Online
4. Pemohon Mengupload Persyaratan
5. Permohonan diterima Petugas Front Office dan diteruskan ke JF Asesor Manajemen Mutu Industri (MMI) Muda
6. Verifikasi Berkas permohonan oleh JF Asesor MMI Muda, dilanjutkan ke OPD Teknis (Dinas Kesehatan)
7. Pemberian Rekomendasi oleh Dinas Teknis
8. Tanda Tangan Elektronik Rekomendasi Dinas Teknis Oleh Kepala Dinas Teknis. Pemrosesan oleh JF Asesor MMI Muda, diteruskan kepada Operator DPMPSTP
9. Entry data di draft SK Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis oleh operator DPMPSTP
10. Verifikasi dan validasi draft SK oleh JF Penjamin Mutu Produk Muda
11. Penetapan Izin
12. Pengesahan berupa Tanda Tangan Elektronik pada SK Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
13. Pemohon Mendownload Izinnya Melalui akun simpleone

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Raya Dringu No. 901 67271 08121624292

<http://dpmptsp.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Apabila dokumen persyaratan dan permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat melakukan pengaduan dengan :

1. Datang Langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo
2. Melalui Telp. (0335) 424 175
3. Melalui Call Centre MPP Kabupaten Probolinggo 081130530777
4. Mengirim email ke : dpmptsp@probolinggo.kab.go.id
5. Melalui Chat On Line di Website : www.dpmptsp.probolinggo.kab.go.id